



WALI KOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

KEPUTUSAN WALI KOTA SURABAYA
NOMOR : 100.3.3.3/30/436.1.2/2025

TENTANG

PENGELOMPOKAN PERANGKAT DAERAH YANG MENJADI RUANG LINGKUP TUGAS ASISTEN SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURABAYA

WALI KOTA SURABAYA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Surabaya, telah ditetapkan Keputusan Wali Kota Surabaya Nomor 188.45/380/436.1.2/2021 tentang Pengelompokan Perangkat Daerah Yang Menjadi Ruang Lingkup Tugas Asisten Sekretariat Daerah Kota Surabaya.

- b. bahwa dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi Asisten untuk membantu tugas Sekretaris Daerah, Keputusan Wali Kota Surabaya Nomor 188.45/380/436.1.2/2021 tentang Pengelompokan Perangkat Daerah yang menjadi ruang lingkup Tugas Asisten Sekretariat Daerah Kota Surabaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pengelompokan Perangkat Daerah Yang Menjadi Ruang Lingkup Tugas Asisten Sekretariat Daerah Kota Surabaya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, Dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2024 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);

9. Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 67);
10. Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 104 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2023 Nomor 104);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PENGELOMPOKAN PERANGKAT DAERAH YANG MENJADI RUANG LINGKUP TUGAS ASISTEN SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURABAYA.

KESATU : Menetapkan Pengelompokan Perangkat Daerah yang menjadi ruang lingkup tugas Asisten Sekretariat Daerah Kota Surabaya sebagai berikut :

A. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT :

1. Inspektorat;
2. Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
3. Bagian Hukum dan Kerja Sama;
4. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
5. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata;
6. Dinas Pendidikan;
7. Satuan Polisi Pamong Praja;
8. 31 (Tiga puluh satu) Kecamatan; dan
9. 153 (Seratus Lima Puluh Tiga) Kelurahan.

B. ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN :

1. Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
2. Bagian Umum, Protokol dan Komunikasi Pimpinan;
3. Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan;
4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
7. Badan Pendapatan Daerah;
8. Dinas Perhubungan;
9. Dinas Lingkungan Hidup;
10. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11. Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga;
12. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan;
13. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan; dan
14. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

C. ASISTEN ADMINISTRASI UMUM:

1. Bagian Organisasi;
2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
3. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
4. Dinas Komunikasi dan Informatika;
5. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
6. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
7. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
9. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
10. Dinas Sosial;
11. Dinas Kesehatan;
12. Sekretariat DPRD; dan
13. Rumah Sakit Umum Daerah.

- KEDUA : Pada saat Keputusan Wali Kota ini berlaku, maka Keputusan Wali Kota Surabaya Nomor 188.45/380/436.1.2/2021 tentang Pengelompokan Perangkat Daerah Yang Menjadi Ruang Lingkup Tugas Asisten Sekretariat Daerah Kota Surabaya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2025.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 28 Februari 2025

WALI KOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

	Salinan sesuai dengan aslinya, Ditandatangani secara elektronik oleh : KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA Dr. Sidharta Praditya Revienda Putra, S.H., M.H. Jaksa Utama Pratama NIP. 197803072005011004
--	---

